



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **FRANGKLING KABANGUNANG Alias DADE;**
Tempat lahir : Bahoi;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lindongan III Kampung Barangka Pehe Kec. Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama : **FRANS WAWANDA Alias BOENG;**
Tempat lahir : Birakiama;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 07 Maret 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lindongan III Kelurahan Barangka Pehe Kec. Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III

Nama : **CELSIUS TUASA Alias MARTEN;**
Tempat lahir : Bahoi;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 06 September 1956;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lindongan III Kelurahan Barangka Pehe Kec.
Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Sulawesi Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

Nama : **RIVAL ANSYU Alias RIVAL;**

Tempat lahir : Mahangiang;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Juni 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lindongan III Kelurahan Barangka Pehe Kec.
Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Sulawesi Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V

Nama : **TARSIS RIVALDY MANUAS Alias TARSIS;**

Tempat lahir : Bahoi;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 27 April 1973;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lindongan III Kelurahan Barangka Pehe Kec.
Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Sulawesi Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :
 - Penyidik: tidak ditahan;
 - Penuntut Umum: sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
 - Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa II

- ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :
 - Penyidik: tidak ditahan;
 - Penuntut Umum: sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
 - Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa III

- ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :
 - Penyidik: tidak ditahan;
 - Penuntut Umum: sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
 - Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa IV

- ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :
 - Penyidik: tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum: sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
- Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa V

- ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :
 - Penyidik: tidak ditahan;
 - Penuntut Umum: sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 (Tahanan Kota);
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
 - Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa

V bersama-sama disebut **PARA TERDAKWA**;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh AGUS TAMAKA, S.H. dan CARLIE STEVEN MAU, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Teterusan Mapanget Jaga XX, Perum Merpati Teterusan Village Blok K. No. 17 Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/SK/2021 tanggal 16 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Thn, tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Thn, tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **FRANKLING KABANGUNANG alias DADE**, Terdakwa II **FRANS WAWANDA alias BOENG**, Terdakwa III **CELSIUS TUASA alias MARTEN**, Terdakwa IV



RIVAL ANSYU alias RIVAL, Terdakwa V **TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternative pertama, Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FRANKLING KABANGUNANG alias DADE**, Terdakwa II **FRANS WAWANDA alias BOENG**, Terdakwa III **CELSIUS TUASA alias MARTEN**, Terdakwa IV **RIVAL ANSYU alias RIVAL**, Terdakwa V **TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS** berupa *pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan*;

3. menetapkan agar barang bukti berupa:
- Satu buah palu yang terbuat dari besi dengan gagangya yang terbuat dari kayu, dimana panjang palu 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter) dan berat Palu 6,5 Kg (enam koma lima kilogram).
 - 1 (satu) buah pecahan batu pondasi yang masih melekat dengan campuran semen yang sudah kering.
 - 1 (satu) buang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang 140 cm (seratus empat puluh centimeter) dan diameter besi pipa yaitu 3 cm (tiga centimeter), dimana di ujung linggis berbentuk pipih dengan lebar yaitu 7 cm (tujuh centimeter).

Disita untuk dimusnahkan;

- Satu buah foto copy akta jual beli Nomor: 25/A.JB/1989, tanggal 05 Juni 1989 an. Jhon Langi

Tetap dilampirkan dalam berkas.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk melepaskan Para Terdakwa atau meminta putusan seadil-adilnya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun Para Terdakwa tetap merasa bahwa jalan yang dibangun pondasi oleh korban tersebut merupakan jalan umum karena Para Terdakwa tidak mengetahui tentang jual-beli antara korban JHON LANGI dan LORENS BAWOTONG;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **FRANKLING KABANGUNANG alias DADE**, Terdakwa II **FRANS WAWANDA alias BOENG**, Terdakwa III **CELSIUS TUASA alias MARTEN**, Terdakwa IV **RIVAL ANSYU alias RIVAL**, Terdakwa V **TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS** bersama-sama dengan saksi JAN ASMAR SIRAMBA Alias JAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi NELWAN PRONG Alias UNE (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi LENON DAME HARINUSA Alias OPO (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YANTJE MULALINDA Alias YAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SIANA TATARANG Alias LENI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ERWIN MAKASALA alias ERWN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi REINHARD MAKASALA alias REIN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi RIGEL ALFIUS MAKASALA alias RIGEL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi TENDEAN RUMAROPEN alias TENDEAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Barangka Pehe Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi JHON LANGI alias UI membeli tanah milik saudara LORENS BAWOTONG yang berada di pantai Kampung Barangka Pehe, dimana saat itu saksi JHON LANGI alias UI membangun penampungan Bensin dan Solar di pantai tersebut dan dalam pengerjaan pembangunan tersebut, saksi JHON LANGI alias UI keluar masuk untuk memasukan bahan untuk pembuatan bangunan tersebut dan saat itu saksi JHON LANGI alias UI sementara membuat pagar keliling di tanah yang saksi JHON LANGI alias UI beli tersebut dan saat itu memang ada jalan yang hanya bisa dilalui oleh orang dari jalan utama menuju ke tanah milik saksi JHON LANGI alias UI tersebut, sehingga karena mobil saksi JHON LANGI alias UI keluar masuk dan melalui jalan orang tersebut, maka saudara NIKODEMUS MULALINDA sebagai pemilik tanah tersebut yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi jalan orang keluar masuk, langsung menutup akses jalan tersebut, sehingga saksi JHON LANGI alias UI tidak dapat masuk ke dalam tanah saksi JHON LANGI alias UI tersebut dari jalan utama karena sudah ditutup oleh saudara NIKODEMUS MULALINDA, lalu saksi JHON LANGI alias UI menemui Camat Tagulandang saat itu saudara VISBEN PARERA,BA, kemudian saudara VISBEN PARERA,BA meminta tolong kepada salah satu pegawainya untuk dapat mengundang saudara NIKODEMUS MULALINDA, selanjutnya saudara NIKODEMUS MULALINDA datang di kantor Camat Tagulandang, sehingga saat itu terjadi musyawarah dimana saksi JHON LANGI alias UI menawarkan kepada saudara NIKODEMUS MULALINDA bahwa saksi JHON LANGI alias UI akan membeli tanah yang sudah menjadi jalan tersebut, sehingga saat itu saudara NIKODEMUS MULALINDA sepakat dengan usul saksi JHON LANGI alias UI tersebut, lalu saudara VISBEN PARERA,BA langsung mengatakan bahwa dirinya akan mengundang Kepala Desa, sehingga Kepala Desa langsung mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan tersebut, dimana Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa Bahoi karena saat itu Kampung Barangka Pehe belum dimekarkan dari Desa Bahoi, selanjutnya setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tersebut sudah tidak memiliki kendala, maka saksi JHON LANGI alias UI di undang oleh Camat Tagulandang dan langsung dibuatkan Akta Jual Beli atas pembelian tanah nomor : 25/A.JB/1989, tanggal 05 Juni 1989 tersebut, dimana saksi JHON LANGI alias UI membeli tanah tersebut sebesar Rp. 241.200,- (dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah). Kemudian saksi JHON LANGI alias UI membuat atau membangun pondasi diatas tanah tersebut, maksud atau tujuan saksi JHON LANGI alias UI dan saudara ALEXANDER LANGI yang merupakan anak saksi JHON LANGI alias UI membangun Fondasi di atas jalan miliknya tersebut adalah berhubung tanah yang berada di samping jalan tersebut sudah dibeli oleh saksi ALEXANDER LANGI, maka saudara ALEXANDER LANGI bermaksud untuk membangun rumah, namun karena tanah tersebut terletak di bawah jalan, maka saudara ALEXANDER LANGI membuat Fondasi di atas tanah dan jalan milik kami tersebut dan setelah itu saudara ALEXANDER LANGI akan menimbun tanah di dalam Fondasi tersebut, sehingga tanah dan jalan tersebut sudah rata dengan jalan raya.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pondasi dibangun oleh saksi ALEXANDER LANGI terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI bersama-sama dengan saksi FRANKLING KABANGUNANG alias DADE, saksi FRANS WAWANDA alias BOENG, saksi CELSIUS TUASA alias MARTEN, saksi RIVAL ANSYU alias RIVAL, saksi TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS, saksi ERWIN MAKASALA alias ERWN, saksi REINHARD MAKASALA alias REIN, saksi RIGEL ALFIUS MAKASALA alias RIGEL dan saksi TENDEAN RUMAROPEN alias TENDEAN melakukan pengerusakan terhadap pondasi tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan linggis yang digunakan secara bergantian.
- Bahwa pengerusakan itu dilakukan atas keinginan bersama tanpa ada suruhan dari pihak manapun dengan maksud agar jalan tersebut dapat dipergunakan oleh para terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau,

Kedua;

Bahwa Terdakwa I **FRANKLING KABANGUNANG alias DADE**, Terdakwa II **FRANS WAWANDA alias BOENG**, Terdakwa III **CELSIUS TUASA alias MARTEN**, Terdakwa IV **RIVAL ANSYU alias RIVAL**, Terdakwa V **TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS** dan Terdakwa VI **JOHN WALTER RARAMENUSA KANSIL Alias JOHN (DPO)** bersama-sama dengan saksi JAN ASMAR SIRAMBA Alias JAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi NELWAN PRONG Alias UNE (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi LENON DAME HARINUSA Alias OPO (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YANTJE MULALINDA Alias YAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SIANA TATARANG Alias LENI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ERWIN MAKASALA alias ERWN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi REINHARD MAKASALA alias REIN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi RIGEL ALFIUS MAKASALA alias RIGEL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi TENDEAN RUMAROPEN alias TENDEAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Barangka Pehe Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna,



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi JHON LANGI alias UI membeli tanah milik saudara LORENS BAWOTONG yang berada di pantai Kampung Barangka Pehe, dimana saat itu saksi JHON LANGI alias UI membangun penampungan Bensin dan Solar di pantai tersebut dan dalam pengerjaan pembangunan tersebut, saksi JHON LANGI alias UI keluar masuk untuk memasukan bahan untuk pembuatan bangunan tersebut dan saat itu saksi JHON LANGI alias UI sementara membuat pagar keliling di tanah yang saksi JHON LANGI alias UI beli tersebut dan saat itu memang ada jalan yang hanya bisa dilalui oleh orang dari jalan utama menuju ke tanah milik saksi JHON LANGI alias UI tersebut, sehingga karena mobil saksi JHON LANGI alias UI keluar masuk dan melalui jalan orang tersebut, maka saudara NIKODEMUS MULALINDA sebagai pemilik tanah tersebut yang sudah menjadi jalan orang keluar masuk, langsung menutup akses jalan tersebut, sehingga saksi JHON LANGI alias UI tidak dapat masuk ke dalam tanah saksi JHON LANGI alias UI tersebut dari jalan utama karena sudah ditutup oleh saudara NIKODEMUS MULALINDA, lalu saksi JHON LANGI alias UI menemui Camat Tagulandang saat itu saudara VISBEN PARERA,BA, kemudian saudara VISBEN PARERA,BA meminta tolong kepada salah satu pegawainya untuk dapat mengundang saudara NIKODEMUS MULALINDA, selanjutnya saudara NIKODEMUS MULALINDA datang di kantor Camat Tagulandang, sehingga saat itu terjadi musyawarah dimana saksi JHON LANGI alias UI menawarkan kepada saudara NIKODEMUS MULALINDA bahwa saksi JHON LANGI alias UI akan membeli tanah yang sudah menjadi jalan tersebut, sehingga saat itu saudara NIKODEMUS MULALINDA sepakat dengan usul saksi JHON LANGI alias UI tersebut, lalu saudara VISBEN PARERA,BA langsung mengatakan bahwa dirinya akan mengundang Kepala Desa, sehingga Kepala Desa langsung mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan tersebut, dimana Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa Bahoi karena saat itu Kampung Barangka Pehe belum dimekarkan dari Desa Bahoi,



selanjutnya setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tersebut sudah tidak memiliki kendala, maka saksi JHON LANGI alias UI di undang oleh Camat Tagulandang dan langsung dibuatkan Akta Jual Beli atas pembelian tanah nomor : 25/A.JB/1989, tanggal 05 Juni 1989 tersebut, dimana saksi JHON LANGI alias UI membeli tanah tersebut sebesar Rp. 241.200,- (dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah). Kemudian saksi JHON LANGI alias UI membuat atau membangun pondasi diatas tanah tersebut, maksud atau tujuan saksi JHON LANGI alias UI dan saudara ALEXANDER LANGI yang merupakan anak saksi JHON LANGI alias UI membangun Fondasi di atas jalan miliknya tersebut adalah berhubungan tanah yang berada di samping jalan tersebut sudah dibeli oleh saksi ALEXANDER LANGI, maka saudara ALEXANDER LANGI bermaksud untuk membangun rumah, namun karena tanah tersebut terletak di bawah jalan, maka saudara ALEXANDER LANGI membuat Fondasi di atas tanah dan jalan milik kami tersebut dan setelah itu saudara ALEXANDER LANGI akan menimbun tanah di dalam Fondasi tersebut, sehingga tanah dan jalan tersebut sudah rata dengan jalan raya.

- Bahwa setelah pondasi dibangun oleh saksi ALEXANDER LANGI terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI bersama-sama dengan saksi JAN ASMAR SIRAMBA Alias JAN, saksi NELWAN PRONG Alias UNE, saksi LENON DAME HARINUSA Alias OPO, saksi YANTJE MULALINDA Alias YAN, saksi SIANA TATARANG Alias LENI, saksi ERWIN MAKASALA alias ERWN, saksi REINHARD MAKASALA alias REIN, saksi RIGEL ALFIUS MAKASALA alias RIGEL dan saksi TENDEAN RUMAROPEN alias TENDEAN melakukan pengerusakan terhadap pondasi tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan linggis yang digunakan secara bergantian.
- Bahwa pengerusakan itu dilakukan atas keinginan bersama tanpa ada suruhan dari pihak manapun dengan maksud agar jalan tersebut dapat dipergunakan oleh para terdakwa

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagangnya yang terbuat dari kayu, dimana panjang palu 73 cm, dan berat palu 6,5 kg;
- 1 (satu) buah pecahan batu fondasi yang masih melekat dengan campuran semen yang sudah kering;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang 140 cm dan diameter besi pipa yaitu 3 cm, dimana ujung linggis berbentuk pipih dengan lebar yaitu 7 cm;

Yang telah disita dari Para Terdakwa, dan menjadi barang bukti untuk membuat terang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOHN LANGI alias UI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban JHON LANGI Alias UI menjelaskan peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan yang menuju ke tanah milik saksi di Kampung Barangka Pehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan. Sitaro
- Bahwa barang yang dirusak Para Terdakwa adalah Fondasi dimana Fondasi tersebut merupakan milik saksi dengan anak saksi yang bernama ALEXANDER LANGI, dimana anak saksi tersebut yang membangun Fondasi tersebut dan Fondasi tersebut dibangun di atas jalan milik saksi, dimana jalan tersebut menuju ke tanah milik saksi yang berada di Kampung Barangka Pehe Kecamatan. Tagulandang;
- Bahwa saksi memiliki bukti surat yaitu akta jual beli nomor: 25/A.JB/1989, tanggal 05 Juni 1989, dimana tanah yang menjadi jalan tersebut saksi beli dari saksi Lk. NIKODEMUS MULALINDA selaku pemilik tanah sebelumnya yang kemudian dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian melainkan mengetahui informasi tentang pengrusakan Fondasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari menantu saksi yaitu saksi ANGGRAINI MAKANONENG yang merupakan istri dari anak saksi yaitu saksi ALEXANDER LANGI.
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut saksi kemudian melihat saat itu fondasi yang dibangun oleh saksi ALEXANDER LANGI sudah tidak ada lagi atau sudah rata dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wita, saksi pada saat itu berada di rumah saksi di Kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang, lalu saksi didatangi oleh saksi ANGGRAINI MAKAKONENG yang merupakan menantu saksi dan saat itu saksi ANGGRAINI MAKANONENG menyampaikan kepada saksi bahwa Fondasi yang berada di Kampung Barangka Pehe milik kami telah dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui tentang Jual-Beli tanah yang di atasnya terdapat jalan tersebut, Para Terdakwa merasa jalan tersebut masih Jalan Umum; Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **BLAISEN TOGELANG**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap pondasi milik JOHN LANGI, bertempat di jalan yang menuju ke tanah milik JOHN LANGI di Kampung Barangka Pehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan. Sitaro;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut karena Saksi melihat sendiri
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 ketika Saksi melewati Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Saksi melihat ada orang yang melakukan pengrusakan terhadap pondasi milik JOHN LANGI;
- Bahwa saksi tidak mengenali mereka satu per satu karena pada saat itu Saksi berada di atas motor dan tetap melanjutkan perjalanan Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas alat apa yang digunakan para terdakwa untuk merusak pondasi tersebut.
- Bahwa ketika melihat pengrusakan tersebut, Saksi langsung menelepon ALEXANDER LANGI untuk menanyakan apakah ALEXANDER LANGI yang memerintahkan para terdakwa untuk menghancurkan pondasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan para terdakwa untuk menghancurkan pondasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut sekitar lima meter dari tempat kejadian
- Bahwa Pemilik tanah tempat pondasi itu dibangun adalah JOHN LANGI, dan Saksi mengetahuinya sudah lama;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui tentang Jual-Beli tanah yang di atasnya terdapat jalan tersebut, Para Terdakwa merasa jalan tersebut masih Jalan Umum; Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **ALEXANDER LANGI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap pondasi milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut karena diberitahukan oleh BLAISEN TOGELANG;
- Bahwa Pondasi tersebut Saksi buat pada bulan Februari 2021, dan dirusak pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa akibat peristiwa pengrusakan ini, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan para terdakwa untuk menghancurkan pondasi tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah saya dan ayah saya, dan kami memiliki bukti kepemilikan berupa akta jual beli tanah nomor 25/A.JB/1989 tanggal 05 Juni 1989;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui tentang Jual-Beli tanah yang di atasnya terdapat jalan tersebut, Para Terdakwa merasa jalan tersebut masih Jalan Umum; Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **NOVIANTI SIRAMBA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap pondasi milik JOHN LANGI;
- Bahwa saksi melihat langsung pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan masuk Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu dan mencungkil pondasi tersebut dengan menggunakan linggis, alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu tiga buah palu dan satu linggis, alat tersebut digunakan bergantian oleh para terdakwa, sedangkan yang lainnya membersihkan pondasi yang sudah hancur;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak ada pemiliknya karena itu merupakan akses jalan menuju pantai;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh para terdakwa untuk membongkar pondasi tersebut, itu merupakan kebersamaan dari masyarakat untuk melakukan pembongkaran tersebut;
- Bahwa Sebelum dibangun pondasi, tanah tersebut merupakan jalan kecil kemudian lebih lebar agar bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa JOHN LANGI yang meminta tanah tersebut untuk diperlebar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terhadap pelebaran jalan tersebut, JOHN LANGI memberikan uang terima kasih bukan uang ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan, namun sepengetahuan saya ada akta jual beli oleh JOHN LANGI terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Lebar jalan tersebut kurang lebih empat meter;
- Bahwa Jalan yang dibangun pondasi tersebut merupakan akses jalan masyarakat dari kampung untuk ke pantai, dimana masyarakat sering mengangkut material dan sering melaut;
- Bahwa Ada akses jalan lain untuk ke pantai, namun jauh;
- Bahwa dari dulu banyak masyarakat yang menggunakan jalan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan menyatakan ada yang keliru dari keterangan saksi yaitu bahwa lebar jalan hanya 2,5 (dua koma lima) meter, dan jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan menuju pantai; Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **RUTH KADISI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap pondasi milik JOHN LANGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan masuk Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu dan mengcungkil pondasi tersebut dengan menggunakan linggis, alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu tiga buah palu dan satu linggis, alat tersebut digunakan bergantian oleh para terdakwa, sedangkan yang lainnya membersihkan pondasi yang sudah hancur;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak ada pemiliknya karena itu merupakan akses jalan menuju pantai;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh para terdakwa untuk membongkar pondasi tersebut, itu merupakan kebersamaan dari masyarakat untuk melakukan pembongkaran tersebut;
- Bahwa Sebelum dibangun pondasi, tanah tersebut merupakan jalan kecil kemudian lebih lebar agar bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa JOHN LANGI yang meminta tanah tersebut untuk diperlebar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terhadap pelebaran jalan tersebut, JOHN LANGI memberikan uang terima kasih bukan uang ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan, namun sepengetahuan saya ada akta jual beli oleh JOHN LANGI terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Lebar jalan tersebut kurang lebih empat meter;
- Bahwa Jalan yang dibangun pondasi tersebut merupakan akses jalan masyarakat dari kampung untuk ke pantai, dimana masyarakat sering mengangkut material dan sering melaut;
- Bahwa Ada akses jalan lain untuk ke pantai, namun jauh;
- Bahwa dari dulu banyak masyarakat yang menggunakan jalan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang keliru dari keterangan saksi yaitu bahwa lebar jalan hanya 2,5 (dua koma lima) meter, dan jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan menuju pantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **LOTJE MANIMBAGE**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap pondasi milik JOHN LANGI;
- Bahwa saksi melihat langsung pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan masuk Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu dan mengcungkil pondasi tersebut dengan menggunakan linggis, alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu tiga buah palu dan satu linggis, alat tersebut digunakan bergantian oleh para terdakwa, sedangkan yang lainnya membersihkan pondasi yang sudah hancur;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak ada pemiliknya karena itu merupakan akses jalan menuju pantai;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh para terdakwa untuk membongkar pondasi tersebut, itu merupakan kebersamaan dari masyarakat untuk melakukan pembongkaran tersebut;
- Bahwa Sebelum dibangun pondasi, tanah tersebut merupakan jalan kecil kemudian lebih lebar agar bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa JOHN LANGI yang meminta tanah tersebut untuk diperlebar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terhadap pelebaran jalan tersebut, JOHN LANGI memberikan uang terima kasih bukan uang ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan, namun sepengetahuan saya ada akta jual beli oleh JOHN LANGI terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Lebar jalan tersebut kurang lebih empat meter;
- Bahwa Jalan yang dibangun pondasi tersebut merupakan akses jalan masyarakat dari kampung untuk ke pantai, dimana masyarakat sering mengangkut material dan sering melaut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada akses jalan lain untuk ke pantai, namun jauh;
- Bahwa dari dulu banyak masyarakat yang menggunakan jalan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa ada yang keliru dari keterangan saksi yaitu bahwa lebar jalan hanya 2,5 (dua koma lima) meter, dan jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan menuju pantai;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **ERWIN MAKASALA alias ERWIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pembersihan jalan umum;
- Bahwa Pembersihan yang Saksi maksudkan yaitu saudara ALEXANDER LANGI membuat bangunan yang menghalangi jalan umum, dan kami melakukan pembersihan dengan membongkar bangunan tersebut;
- Bahwa Pembersihan itu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 di di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut, sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan jalan umum;
- Bahwa Pembersihan itu saya lakukan dengan cara mengetuk bangunan yang didirikan tersebut dengan menggunakan palu sampai bangunan tersebut hancur;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk menghancurkan bangunan tersebut hanya menggunakan dua buah palu;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh untuk membersihkan tanah tersebut, itu merupakan keinginan bersama dari masyarakat sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak tahu;

8. Saksi **RIGEL ALFIUS MAKASALA alias RIGEL**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pembersihan jalan umum;
- Bahwa Pembersihan yang Saksi maksudkan yaitu saudara ALEXANDER LANGI membuat bangunan yang menghalangi jalan umum, dan kami melakukan pembersihan dengan membongkar bangunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembersihan itu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 di di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut, sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan jalan umum;
- Bahwa Pembersihan itu saya lakukan dengan cara mengetuk bangunan yang didirikan tersebut dengan menggunakan palu sampai bangunan tersebut hancur;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk menghancurkan bangunan tersebut hanya menggunakan dua buah palu;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh untuk membersihkan tanah tersebut, itu merupakan keinginan bersama dari masyarakat sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak tahu;

9. Saksi **TENDEAN RUMAROPEN alias TENDEAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait pembersihan jalan umum;
- Bahwa Pembersihan yang Saksi maksudkan yaitu saudara ALEXANDER LANGI membuat bangunan yang menghalangi jalan umum, dan kami melakukan pembersihan dengan membongkar bangunan tersebut;
- Bahwa Pembersihan itu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 di di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut, sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan jalan umum;
- Bahwa Pembersihan itu saya lakukan dengan cara mengetuk bangunan yang didirikan tersebut dengan menggunakan palu sampai bangunan tersebut hancur;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk menghancurkan bangunan tersebut hanya menggunakan dua buah palu;
- Bahwa Pemerintah kecamatan pernah melakukan mediasi dengan warga lindongan III dan yang hadir saat itu adalah Pala Lindongan III karena masalah pemasangan palang di jalan menuju pantai karena warga di sekitar merasa kesulitan untuk melintas ke pantai;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai tanah tersebut karena setahu saksi dari dulu tanah tersebut telah menjadi jalanan umum nanti di kantor kecamatan baru saksi mengetahui tanah



jalan umum tersebut milik Alexander Langi namun sebelumnya juga ada wangka keberatan dengan kepemilikan tersebut karena wangka merasa dia juga memiliki tanah tersebut karena tanah tersebut awalnya di jual ke Nikodemus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penjualan antara Nikodemus kepada Alexander Langi namun istri dari Nikodemus pernah mengatakan Alexander Langi pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk melewati jalan tersebut dan juga camat mengatakan hanya ada penjualan dari Wangka ke Nikodemus di tanah tersebut;
- Bahwa hasil mediasi saat itu adalah saksi dengan para Terdakwa di suruh membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Alexander Langi harus mencabut laporan di kepolisian, Selain denda ada syarat yang di ajukan alexander langi saat itu;
- Bahwa jalan lain menuju pantai namun itu merupakan tanah milik orang lain yang telah di pagari dan ketika lewat di tanah tersebut harus meminta ijin lebih dahulu;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh untuk membersihkan tanah tersebut, itu merupakan keinginan bersama dari masyarakat sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa FRANGKLING KABANGUNANG alias DADE

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini terkait dengan pengrusakan pondasi yang menghalangi jalan umum;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 bertempat di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu sampai pondasi tersebut hancur;
- Bahwa alat digunakan untuk pengrusakan pondasi tersebut hanya palu, dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak palu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Pondasi tersebut dirusak karena Terdakwa dan yang lain merasa terganggu dengan adanya pondasi yang dibangun tersebut dan menghalangi akses jalan sehingga kami tidak dapat melintasi jalan tersebut untuk mengambil material dari pantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan yang lain untuk menghancurkan pondasi tersebut, pengrusakan tersebut merupakan inisiatif dari warga untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pondasi tersebut kurang lebih berjarak tiga meter dari pinggiran jalan raya sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

2. Terdakwa **FRANS WAWANDA alias BOENG**

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini terkait dengan pengrusakan pondasi yang menghalangi jalan umum;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 bertempat di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu sampai pondasi tersebut hancur;
- Bahwa alat digunakan untuk pengrusakan pondasi tersebut hanya palu, dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak palu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Pondasi tersebut dirusak karena Terdakwa dan yang lain merasa terganggu dengan adanya pondasi yang dibangun tersebut dan menghalangi akses jalan sehingga kami tidak dapat melintasi jalan tersebut untuk mengambil material dari pantai;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan yang lain untuk menghancurkan pondasi tersebut, pengrusakan tersebut merupakan inisiatif dari warga untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pondasi tersebut kurang lebih berjarak tiga meter dari pinggiran jalan raya sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

3. Terdakwa **CELSIUS TUASA alias MARTEN**

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini terkait dengan pengrusakan pondasi yang menghalangi jalan umum;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 bertempat di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu sampai pondasi tersebut hancur;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat digunakan untuk pengrusakan pondasi tersebut hanya palu, dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak palu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Pondasi tersebut dirusak karena Terdakwa dan yang lain merasa terganggu dengan adanya pondasi yang dibangun tersebut dan menghalangi akses jalan sehingga kami tidak dapat melintasi jalan tersebut untuk mengambil material dari pantai;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan yang lain untuk menghancurkan pondasi tersebut, pengrusakan tersebut merupakan inisiatif dari warga untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pondasi tersebut kurang lebih berjarak tiga meter dari pinggiran jalan raya sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

4. Terdakwa RIVAL ANSYU alias RIVAL

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini terkait dengan pengrusakan pondasi yang menghalangi jalan umum;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 bertempat di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu sampai pondasi tersebut hancur;
- Bahwa alat digunakan untuk pengrusakan pondasi tersebut hanya palu, dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak palu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Pondasi tersebut dirusak karena Terdakwa dan yang lain merasa terganggu dengan adanya pondasi yang dibangun tersebut dan menghalangi akses jalan sehingga kami tidak dapat melintasi jalan tersebut untuk mengambil material dari pantai;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan yang lain untuk menghancurkan pondasi tersebut, pengrusakan tersebut merupakan inisiatif dari warga untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pondasi tersebut kurang lebih berjarak tiga meter dari pinggiran jalan raya sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

5. Terdakwa TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini terkait dengan pengrusakan pondasi yang menghalangi jalan umum;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 bertempat di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu sampai pondasi tersebut hancur;
- Bahwa alat digunakan untuk pengrusakan pondasi tersebut hanya palu, dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak palu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Pondasi tersebut dirusak karena Terdakwa dan yang lain merasa terganggu dengan adanya pondasi yang dibangun tersebut dan menghalangi akses jalan sehingga kami tidak dapat melintasi jalan tersebut untuk mengambil material dari pantai;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan yang lain untuk menghancurkan pondasi tersebut, pengrusakan tersebut merupakan inisiatif dari warga untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pondasi tersebut kurang lebih berjarak tiga meter dari pinggiran jalan raya sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat, berupa:

- 1 (Satu) buah foto copy akta jual beli Nomor: 25/A.JB/1989, tanggal 05 Juni 1989 an. Jhon Langi;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini terkait dengan pengrusakan pondasi yang menghalangi jalan umum;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 bertempat di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu sampai pondasi tersebut hancur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat digunakan untuk pengrusakan pondasi tersebut hanya palu, dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak palu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Pondasi tersebut dirusak karena Terdakwa dan yang lain merasa terganggu dengan adanya pondasi yang dibangun tersebut dan menghalangi akses jalan sehingga kami tidak dapat melintasi jalan tersebut untuk mengambil material dari pantai;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan yang lain untuk menghancurkan pondasi tersebut, pengrusakan tersebut merupakan inisiatif dari warga untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pondasi tersebut kurang lebih berjarak tiga meter dari pinggiran jalan raya sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam alternatif atau pilihan sehingga memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, dengan ketentuan apabila seluruh unsur dari salah satu dakwaan telah terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Terdakwa I **FRANKLING KABANGUNANG alias DADE**, Terdakwa II **FRANS WAWANDA alias BOENG**, Terdakwa III **CELSIUS TUASA alias MARTEN**, Terdakwa IV **RIVAL ANSYU alias RIVAL**, dan Terdakwa V **TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS** yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, **dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;**

Ad.2: DENGAN TERANG-TERANGAN BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 16.00, Terdakwa I **FRANKLING KABANGUNANG alias DADE**, Terdakwa II **FRANS WAWANDA alias BOENG**, Terdakwa III **CELSIUS TUASA alias MARTEN**, Terdakwa IV **RIVAL ANSYU alias RIVAL**, dan Terdakwa V **TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS** bersama-sama dengan saksi JAN ASMAR SIRAMBA Alias JAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi NELWAN PRONG Alias UNE (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi LENON DAME HARINUSA Alias OPO (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YANTJE MULALINDA Alias YAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SIANA TATARANG Alias LENI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ERWIN MAKASALA alias ERWN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi REINHARD MAKASALA alias REIN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi RIGEL ALFIUS MAKASALA alias RIGEL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi TENDEAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAROPEN alias TENDEAN (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pengrusakan pondasi yang menghalangi jalan umum yang bertempat di Kampung Barangka Pehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Menimbang, bahwa Pengrusakan tersebut Terdakwa I **FRANKLING KABANGUNANG alias DADE**, Terdakwa II **FRANS WAWANDA alias BOENG**, Terdakwa III **CELSIUS TUASA alias MARTEN**, Terdakwa IV **RIVAL ANSYU alias RIVAL**, dan Terdakwa V **TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS** bersama-sama dengan saksi JAN ASMAR SIRAMBA Alias JAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi NELWAN PRONG Alias UNE (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi LENON DAME HARINUSA Alias OPO (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YANTJE MULALINDA Alias YAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SIANA TATARANG Alias LENI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ERWIN MAKASALA alias ERWN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi REINHARD MAKASALA alias REIN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi RIGEL ALFIUS MAKASALA alias RIGEL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi TENDEAN RUMAROPEN alias TENDEAN (terdakwa dalam berkas terpisah) lakukan dengan cara mengetuk pondasi tersebut dengan palu sampai pondasi tersebut hancur. Alat yang digunakan untuk pengrusakan pondasi tersebut hanya palu dan linggis;

Menimbang, bahwa pondasi tersebut dirusak karena Terdakwa I **FRANKLING KABANGUNANG alias DADE**, Terdakwa II **FRANS WAWANDA alias BOENG**, Terdakwa III **CELSIUS TUASA alias MARTEN**, Terdakwa IV **RIVAL ANSYU alias RIVAL**, dan Terdakwa V **TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS** bersama-sama dengan saksi JAN ASMAR SIRAMBA Alias JAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi NELWAN PRONG Alias UNE (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi LENON DAME HARINUSA Alias OPO (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YANTJE MULALINDA Alias YAN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SIANA TATARANG Alias LENI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ERWIN MAKASALA alias ERWN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi REINHARD MAKASALA alias REIN (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi RIGEL ALFIUS MAKASALA alias RIGEL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi TENDEAN RUMAROPEN alias TENDEAN (terdakwa dalam berkas terpisah) merasa terganggu dengan adanya pondasi yang dibangun tersebut dan menghalangi akses jalan sehingga kami tidak dapat melintasi jalan tersebut untuk mengambil material dari pantai;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka, **dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP telah **terpenuhi** maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu

- Satu buah palu yang terbuat dari besi dengan gagangnya yang terbuat dari kayu, dimana panjang palu 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter) dan berat Palu 6,5 Kg (enam koma lima kilogram).
- 1 (satu) buah pecahan batu pondasi yang masih melekat dengan campuran semen yang sudah kering.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang 140 cm (seratus empat puluh centimeter) dan diameter besi pipa yaitu 3 cm (tiga centimeter), dimana di ujung linggis berbentuk pipih dengan lebar yaitu 7 cm (tujuh centimeter).

dikarenakan merupakan alat yang digunakan dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan, maka Majelis Hakim merasa akan menetapkan status barang bukti tersebut dalam amar putusan;

- 1 (Satu) buah foto copy akta jual beli Nomor: 25/A.JB/1989, tanggal 05 Juni 1989 an. Jhon Langi;



merupakan fotokopi dari asli dan menjadi penerang perkara ini, maka Majelis Hakim merasa akan menetapkan status barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Saksi Korban JOHN LANGI;
- Perbuatan Para Terdakwa adalah mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **FRANKLING KABANGUNANG alias DADE**, Terdakwa II **FRANS WAWANDA alias BOENG**, Terdakwa III **CELSIUS TUASA alias MARTEN**, Terdakwa IV **RIVAL ANSYU alias RIVAL**, dan Terdakwa V **TARSIS RIVALDY MANUAS alias TARSIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN TERHADAP BARANG**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah palu yang terbuat dari besi dengan gagangnya yang terbuat dari kayu, dimana panjang palu 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter) dan berat Palu 6,5 Kg (enam koma lima kilogram).
 - 1 (satu) buah pecahan batu pondasi yang masih melekat dengan campuran semen yang sudah kering.
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang 140 cm (seratus empat puluh centimeter) dan diameter besi pipa yaitu 3 cm (tiga centimeter), dimana di ujung linggis berbentuk pipih dengan lebar yaitu 7 cm (tujuh centimeter).

Disita untuk dimusnahkan;

- Satu buah foto copy akta jual beli Nomor: 25/A.JB/1989, tanggal 05 Juni 1989 an. Jhon Langi

Tetap dilampirkan dalam berkas.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari: **Rabu 10 November 2021** oleh kami: **ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSODO PRATAMA, S.H.**, dan **HALIFARDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh **ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH PRAYUDO, S.H.**, dan **HALIFARDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh **AJIDIN LA BAILI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh **SUPRIYONO GINTING, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Ketua Majelis

GALIH PRAYUDO, SH.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)